



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu mengatur Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Magelang.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Atasan Langsung Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
11. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dan pihak lain.
12. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat memahami, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah;
- c. menegakkan integritas kinerja Pejabat Pemerintah Daerah; dan
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III PEJABAT PEMERINTAH DAERAH YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat Pemerintah Daerah yang berpotensi memiliki benturan kepentingan antara lain:

- a. Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pelaksana Pelayanan Publik;
- e. Penilai; dan
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha negara.
- (2) Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dari fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, antara lain auditor, pejabat pengawas urusan pemerintah daerah, auditor kepegawaian di lingkungan Inspektorat atau dengan sebutan lain yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
- (5) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan orang yang bertugas melakukan penyidikan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu pelanggaran Produk Hukum Pemerintahan Daerah.

BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Pasal 6

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu Penyelenggara Pemerintah Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan yaitu seorang Penyelenggara Pemerintah Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Kedua Bentuk Benturan Kepentingan

Pasal 7

Bentuk situasi Benturan Kepentingan antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat Pemerintah Daerah menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana seorang Pejabat Pemerintah Daerah memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;

- i. situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- j. situasi bekerja lain di luar pekerjaan kantornya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- l. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah; dan
- m. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah Daerah sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 8

Jenis benturan kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daerah antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut.
 - b. Pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;

- c. Pejabat Pemerintah Daerah yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung;
- d. Pejabat Pemerintah Daerah juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang; dan
- e. perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan pemerintah daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 10

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

Pasal 11

- (1) Mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. pengambilan keputusan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c. tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya;
 - d. menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum; dan
 - e. tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya termasuk tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya.
- (2) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas berkepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - b. mengungkap dan mendeklarasikan kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;

- c. menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
 - d. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penanganan situasi Benturan Kepentingan;
 - e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- (3) Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan:
- a. integritas agar dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah lainnya dan masyarakat;
 - b. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya;
 - c. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik;
 - d. menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 - e. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan:
- a. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan yang efektif;
 - b. mengungkapkan dan membahas masalah-masalah Benturan Kepentingan serta melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
 - c. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 - d. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

Pasal 12

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan terdiri dari:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah, dapat dilakukan antara lain dengan:
 1. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 2. secara berkala mengingatkan Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah adanya kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
 3. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
 4. memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan Kepentingan; dan
 5. memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

- c. perhatian khusus atas hal tertentu, dilakukan terhadap hal-hal yang dianggap beresiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan antara lain:
 - 1. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 - 2. gratifikasi;
 - 3. pekerjaan tambahan;
 - 4. informasi orang dalam;
 - 5. kepentingan dalam pengadaan barang;
 - 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 - 7. kedudukan di organisasi lain;
 - 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - 9. perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan terkait dengan pengambilan keputusan antara lain:
 - 1. agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan; dan
 - 2. adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan, melalui:
 - 1. sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran perundang-undangan kebijakan yang ada; dan
 - 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat potensi Benturan Kepentingan, Pejabat Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta atau aset negara atau daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
 - c. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
 - d. menerima dan/atau memberi barang/bingkisan/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
 - e. mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
 - f. menerima pengembalian dana (*refund*) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - g. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang atau Jasa di Pemerintah Daerah;
 - h. memanfaatkan data dan informasi rahasia Pemerintah Daerah atau Negara untuk kepentingan pihak lain; dan

- i. ikut secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah harus membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Setiap Pejabat Pemerintah Daerah yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi situasi Benturan Kepentingan, Pejabat Pemerintah Daerah melaporkan kepada atasan langsung.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan tersebut, Pejabat Pemerintah Daerah melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah yang mengetahui adanya benturan kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah, melaporkan kejadian atau keadaan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlibat dalam situasi Benturan Kepentingan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui atau mengalami terjadinya Benturan Kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan secara tertulis adanya dugaan Benturan Kepentingan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilengkapi dengan bukti yang cukup.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (5) dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah laporan diterima.
- (4) Dalam menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektorat dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pendalaman dan pembuktian laporan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Inspektorat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 17

Upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan meliputi:

- a. Pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
 1. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 2. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban pemerintah daerah;
 3. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;
 5. dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan maupun acara lainnya;
 6. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan atau di luar pemerintah daerah;
 7. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 8. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan;
 9. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia pemerintah daerah/negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah;
 10. dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
- b. pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengantisipasi dan memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan;
- c. pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya Benturan Kepentingan yang didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan; dan
- e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pengendalian dan pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003